



**PENETAPAN**

**Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam sidang Hakim pengadilan Agama tersebut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Blora, 10 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, alamat Blora, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Blora, 10 April 1988, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Blora, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**. Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**. Dalam hal ini pihak tersebut telah memberikan kuasa kepada advokat/pengacara **Dwi purnomo, S.H.**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl Bima 1 No.7, Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, dengan domisili elektronik pada email purnomodwi973@gmail.com berdasarkan surat kuasa tanggal 2 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register Nomor 1671/SK/2024/PA.Bla tanggal 14 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa surat-surat yang terkait dalam perkara a quo;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para pihak terkait di muka persidangan;

Halaman 1 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla



Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin melalui surat permohonannya tanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora tanggal 07 November 2024 dengan register Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I **PEMOHON I** telah menikah dengan Pemohon II **PEMOHON II** pada tanggal 10 Oktober 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 461/23/X/2004 Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon Kabupaten Blora tanggal 10 Oktober 2004, dari perkawinan tersebut telah memiliki anak yang bernama **ANAK** umur **18 Tahun 8 Bulan**;

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya tersebut Yaitu :

Nama : **ANAK**  
NIK : XXX  
Umur : 18 Tahun 8 Bulan/ Blora, 9 Pebruari 2006  
Pendidikan : SMK  
Agama : Islam  
Status : Perawan  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Alamat : Blora

Dengan Calon Suaminya, yaitu :

Nama : **CALON ANAK**  
Nama Orang tu : AYAH CALON ANAK dan IBU CALON ANAK  
NIK : XXX  
Umur : 20 Tahun/ Blora, 12 Nopember 2003  
Pendidikan : SMA  
Agama : Islam  
Status : Jejaka  
Pekerjaan : Karyawan Pabrik Semen Indonesia  
Alamat : Blora

Halaman 2 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla



Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon Kabupaten Blora;

3. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 Tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menjalin hubungan dan juga hubungan keduanya sudah demikian eratnya, keduanya sudah sering bepergian berdua, saling berkunjung ke rumah masing-masing, **keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri, berdasarkan Hasil Test Psikolog dari RSUD Dr. R. Soetijono Blora dan surat layak nikah dari DKK Blora** sehingga Para Pemohon khawatir akan masa depan mereka, apabila tidak segera dinikahkan dan juga berdasarkan surat penolakan dari KUA Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Nomor : 745/Kua.11.16.08/Pw.01/11/2024;

4. Bahwa Calon suami dari anak Para Pemohon telah mampu secara ekonomi karena sudah mempunyai penghasilan sebesar kurang lebih Rp 2.448.000,-/bulan dari pekerjaannya sebagai Karyawan Pabrik Semen Indonesia rembang sehingga dirasakan bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kelak;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan kekerabatan, semenda, sepersusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla



8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas permohonan ini sudah sesuai berdasarkan Pasal 120 HIR maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Blora c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON ANAK**.
3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR: Apabila Pengadilan Agama Blora dalam sidanganya berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, demi dimulainya pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, Hakim telah memerintahkan para Pemohon untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan melalui relaas/surat panggilan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla;

Bahwa, terhadap panggilan sidang tersebut, para Pemohon *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa kepada advokat/pengacara **Dwi purnomo, S.H.**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl Bima 1 No.7, Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, dengan domisili elektronik pada email purnomodwi973@gmail.com berdasarkan surat kuasa tanggal 2 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register Nomor 1671/SK/2024/PA.Bla tanggal 14 November 2024;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa advokat/pengacara mencakup

Halaman 4 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla



surat kuasa, berita acara pengambilan sumpah advokat/pengacara dan kartu tanda pengenalan anggota advokat/pengacara;

Bahwa, Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon tentang resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu juga potensi berkurangnya hak hidup dan tumbuh kembang anak. Terhadap nasehat tersebut para Pemohon menyatakan telah memahami dan tetap menyampaikan kehendaknya untuk melanjutkan perkawinan anak para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang isi dan maksudnya pada pokoknya tetap dipertahankan sebagaimana dalam berita acara sidang oleh para Pemohon;

Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara a quo yaitu bernama **ANAK** (selanjutnya disebut anak), sedangkan calon pasangan dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu bernama **CALON ANAK** (selanjutnya disebut calon anak/calonnya anak/calonnya);

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa dan mendengar keterangan para Pemohon tentang permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan para Pemohon dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak;
- Bahwa anak tersebut hidup di bawah pengawasan dan pemeliharaan orang tua anak, yaitu para Pemohon;
- Bahwa umur anak para Pemohon saat ini sekitar 18 tahun 8 bulan dan umur calonnya anak saat ini sekitar 20 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas namun tidak melanjutkan pendidikan jenjang selanjutnya;
- Bahwa calonnya anak sudah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas tapi tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak tersebut karena anak dan calonnya sudah sering pergi bersama dengan calonnya anak dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sekali sehingga

Halaman 5 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla



**SALINAN**

takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;

- Bahwa anak telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan ini dengan calonnya anak;
- Bahwa keinginan menikah berawal dari keinginan anak dan calon anak sendiri tanpa paksaan dan atau tekanan dari para Pemohon atau orang tua masing-masing atau pihak lain;
- Bahwa tidak ada hutang piutang atau hutang budi antara keluarga para Pemohon dengan keluarga calonnya anak;
- Bahwa alasan mendesak yang para Pemohon maksud yaitu karena anak sudah sering pergi bersama dengan calonnya anak dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sekali sehingga takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;
- Bahwa anak dan calonnya anak tersebut sudah menjalin hubungan sekitar 1 tahun 6 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa calonnya anak bekerja sebagai Karyawan Pabrik Semen dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 per bulan;
- Bahwa para Pemohon melihat anak dan calonnya dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa para Pemohon melihat bahwa anak dan calonnya anak telah siap untuk menikah karena keinginan menikah datang dari kedua belah pihak anak dan calonnya anak sendiri, sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membantu pekerjaan orang tua dan bersih-bersih dan calonnya anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa anak sudah menjalani tes psikologi mengenai kesiapan mental anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Halaman 6 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa anak para Pemohon belum menjalani tes kesehatan, kematangan dan kesiapan reproduksi dan rahim atau kandungan anak secara menyeluruh untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak dan calonnya anak tidak ada larangan untuk menikah dan tidak mempunyai hubungan saudara/darah atau sesusuan atau semenda yang dilarang menikah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah menikah sebelumnya dan calonnya anak juga tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa para Pemohon bersedia membantu anak dan calonnya anak apabila kelak setelah menikah mengalami masalah baik masalah materi/ekonomi atau masalah rumah tangga lainnya;
- Bahwa apabila rencana pernikahan anak dan calonnya anak ditunda hingga cukup umur, para Pemohon khawatir karena anak sudah sering pergi bersama dengan calonnya anak dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sekali sehingga takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calonnya anak yaitu yang bernama AYAH CALON ANAK dan IBU CALON ANAK di muka persidangan. Kemudian Hakim memberikan nasehat kepada orang tua calonnya anak mengenai resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu juga potensi berkurangnya hak hidup dan tumbuh kembang anak. Terhadap nasehat tersebut orang tua calonnya anak tetap ingin melanjutkan rencana perkawinan;

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa dan mendengar keterangan orang tua calonnya anak yang pada pokoknya orang tua calonnya anak memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa orang tua calonnya anak adalah orang tua kandung dari calonnya anak;

Halaman 7 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla



- Bahwa orang tua calonnya anak mengetahui anak belum mencapai umur minimal 19 tahun untuk menikah, yaitu sekitar 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa umur calonnya anak sekarang yaitu sekitar 20 tahun;
- Bahwa setahu orang tua calonnya anak bahwa anak telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa calonnya anak telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif menikah yaitu keinginan dari calonnya anak dan anak sendiri;
- Bahwa alasan mendesak sehingga calonnya anak dan anak ingin segera menikah karena anak sudah sering pergi bersama dengan calonnya anak dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sekali sehingga takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;
- Bahwa anak dan calonnya anak sudah kenal dan menjalin hubungan sekitar 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun pada anak maupun pada calonnya anak untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hutang budi atau hutang materi antara keluarga anak dan keluarga calonnya anak;
- Bahwa calonnya anak bekerja sebagai Karyawan Pabrik Semen dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa orang tua calon anak melihat, bahwa anak dan calonnya anak telah siap untuk menikah karena keinginan menikah datang dari kedua belah pihak anak dan calonnya anak sendiri, sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membantu pekerjaan orang tua dan bersih-bersih dan calonnya anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Halaman 8 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla





- Bahwa setahu orang tua calonnya anak, anak sudah menjalani tes psikologi mengenai kesiapan mentalnya untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa setahu orang tua calonnya anak, anak belum menjalani tes kesehatan, kematangan dan kesiapan reproduksi dan rahim atau kandungan anak secara menyeluruh untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara calonnya anak dan anak sendiri tidak ada atau larangan untuk menikah mereka tidak ada hubungan saudara/darah yang dilarang menikah dan juga bukan sesusuan serta tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa calonnya anak belum pernah menikah sebelumnya dan setahu orang tua calonnya anak bahwa anak juga belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa orang tua calonnya anak siap membantu dan ikut bertanggung jawab apabila dibutuhkan saat terjadi masalah setelah keduanya menikah baik masalah materi/ekonomi atau masalah rumah tangga lainnya;
- Bahwa apabila pernikahan anak dan calonnya ditunda, orang tua calonnya anak khawatir karena anak sudah sering pergi bersama dengan calonnya anak dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sekali sehingga takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calonnya anak yang bernama CALON ANAK di persidangan. Selanjutnya Hakim memberikan nasehat kepada calonnya anak terkait resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu juga potensi berkurangnya hak hidup dan tumbuh kembang anak. Terhadap nasehat tersebut calonnya anak tetap ingin melanjutkan rencana perkawinan;

Halaman 9 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla



Bahwa, Hakim memeriksa dan mendengar keterangan calonnya anak dan atas permintaan calonnya anak bahwa calonnya anak menghendaki untuk diperkenankan memberikan keterangan secara terpisah dari para Pemohon (tidak di depan atau tanpa keberadaan para Pemohon dalam persidangan) sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan. Lalu calonnya anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa calonnya anak adalah anak kandung dari orang tuanya yaitu AYAH CALON ANAK dan IBU CALON ANAK;
- Bahwa umur anak saat ini sekitar 18 tahun 8 bulan, sedangkan umur calonnya anak saat ini sekitar 21 tahun;
- Bahwa anak sudah lulus pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas tapi tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa calonnya anak sudah lulus pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa calonnya anak dan anak mengetahui rencana pernikahan ini dan menyetujuinya;
- Bahwa keinginan untuk menikah awal mulanya datang dari calonnya anak dan anak sendiri lalu orang tua masing-masing menyetujuinya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun kepada calonnya anak atau anak untuk menikah;
- Bahwa antara keluarga calonnya anak dan keluarga anak tidak ada hutang piutang dan tidak ada hutang budi;
- Bahwa calonnya anak dengan anak telah menjalin hubungan sekitar 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa alasan mendesak calonnya anak dan anak ingin segera menikah yaitu karena anak sudah sering pergi bersama dengan calonnya anak dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sekali sehingga takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;
- Bahwa pada waktu melakukan hubungan badan tersebut yaitu setahun yang lalu, calonnya anak memaksa anak yang pada saat itu awalnya

Halaman 10 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla



menolak ajakan untuk melakukan hubungan badan lalu calonnya anak mengatakan kepada anak beberapa kali “kalau kamu nanti hamil saya akan menikahi kamu”, kemudian setelah itu anak bersedia atas ajakan calonnya anak;

– Bahwa calonnya anak melihat bahwa anak dan calonnya anak sudah siap menikah, karena keinginan menikah datang dari kedua belah pihak anak dan calonnya anak sendiri, sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membantu pekerjaan orang tua dan bersih-bersih dan calonnya anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;

– Bahwa calonnya anak bekerja sebagai Karyawan Pabrik Semen dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 setiap bulan;

– Bahwa calonnya anak melihat penghasilan tersebut sudah cukup membiayai kebutuhan rumah tangganya kelak dengan anak;

– Bahwa anak sudah menjalani tes psikologi untuk menguji kesiapan mentalnya untuk menikah;

– Bahwa anak belum menjalani tes kesehatan, kematangan dan kesiapan reproduksi dan rahim atau kandungan anak secara menyeluruh dalam menjalani kehidupan berumah tangga

– Bahwa calonnya anak dan anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

– Bahwa tidak ada larangan untuk menikah antara anak dan calonnya anak serta tidak ada hubungan saudara/darah yang dilarang untuk menikah atau hubungan sesusuan atau semenda;

– Bahwa calonnya anak tidak pernah menikah sebelumnya dan setahu calonnya anak bahwa anak juga tidak pernah menikah sebelumnya;

– Bahwa calonnya anak khawatir karena anak sudah sering pergi bersama dengan calonnya anak dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sekali sehingga takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang apabila harus menikah setelah cukup umur nanti;

*Halaman 11 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla*



– Bahwa calonnya anak menyesal atas perbuatan hubungan badan di luar perkawinan dan tidak akan melakukannya kembali;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak bernama ANAK di persidangan. Selanjutnya Hakim memberikan nasehat kepada anak dalam sidang tanpa atribut persidangan dan tanpa kehadiran para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu juga potensi berkurangnya hak hidup dan tumbuh kembang anak. Terhadap nasehat tersebut anak tetap ingin melanjutkan rencana perkawinan;

Bahwa, Hakim selanjutnya memeriksa dan mendengar keterangan anak yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak adalah anak kandung daripada para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak dan anak tinggal serta dirawat oleh para Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa anak mengetahui maksud permohonan Dispensasi Kawin ini karena Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak menikahkan anak dengan calonnya karena anak masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak saat ini sekitar 18 tahun 8 bulan dan umur calonnya anak saat ini sekitar 21 tahun;
- Bahwa anak telah lulus pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas tapi tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa calonnya anak telah lulus pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas tapi tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa anak dan calonnya anak sendiri mengetahui dan menyetujui terhadap rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak mengenal dan berhubungan dekat dengan calonnya anak sudah sekitar 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa rencana awal pernikahan datang dari keinginan anak dan calonnya anak sendiri lalu masing-masing orang tua anak dan orang tua calonnya anak menyetujuinya;

*Halaman 12 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla*



- Bahwa anak ingin menikah atas dasar keinginan anak dan calonnya sendiri, tidak ada pihak manapun yang memaksa anak atau calonnya anak untuk menikah;
- Bahwa antara keluarga anak dan keluarga calonnya anak tidak ada hubungan hutang piutang atau hubungan hutang budi;
- Bahwa alasan mendesak anak dan calonnya anak ingin segera menikah yaitu karena anak sudah sering pergi bersama dengan calonnya anak dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sekali sehingga takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;
- Bahwa pada waktu melakukan hubungan badan tersebut yaitu setahun yang lalu, anak merasa dipaksa oleh calonnya anak yang pada saat itu awalnya anak menolak ajakan untuk melakukan hubungan badan lalu calonnya anak mengatakan kepada anak beberapa kali “kalau kamu nanti hamil saya akan menikahi kamu”, kemudian setelah itu anak bersedia atas ajakan calonnya anak;
- Bahwa calonnya anak bekerja sebagai Karyawan Pabrik Semen dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa anak melihat penghasilan calonnya anak sudah cukup memenuhi kebutuhan anak dan calonnya anak setelah menikah;
- Bahwa anak melihat, anak dan calonnya anak sudah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga, karena keinginan menikah datang dari kedua belah pihak anak dan calonnya anak sendiri, sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membantu pekerjaan orang tua dan bersih-bersih dan calonnya anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa anak dan calonnya anak dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa anak sudah menjalani tes psikologi mengenai kesiapan mental anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

*Halaman 13 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla*



- Bahwa anak belum menjalani tes kesehatan, kematangan dan kesiapan reproduksi dan rahim atau kandungan anak secara menyeluruh;
- Bahwa antara anak dan calonnya anak tidak ada larangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah/saudara, semenda, atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak belum pernah menikah, demikian juga calonnya anak belum pernah menikah;
- Bahwa apabila anak harus menunggu untuk menikah nanti sesuai umur yang telah ditentukan anak siap untuk menunggu hingga cukup umur;
- Bahwa anak menyesal atas perbuatan hubungan badan di luar perkawinan dan tidak akan melakukannya kembali;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa;

**A. Surat;**

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I, Nomor Induk Kependudukan XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, tanggal 12 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II, Nomor Induk Kependudukan XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, tanggal 13 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama AYAH CALON ANAK, Nomor Induk Kependudukan XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, tanggal 10 September 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama IBU CALON ANAK, Nomor Induk Kependudukan XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, tanggal 8 September

*Halaman 14 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla*





2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama ANAK, Nomor Induk Kependudukan XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, tanggal 3 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama CALON ANAK, Nomor Induk Kependudukan XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, tanggal 2 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXX, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, tanggal 10 Oktober 2004. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor XXX, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, tanggal 30 Agustus 1998. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ANAK Nomor XXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 18 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama CALON ANAK Nomor XXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, tanggal 6 Juli 2005. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

*Halaman 15 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla*



11. Fotokopi kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I Nomor XXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 4 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga AYAH CALON ANAK Nomor XXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, tanggal 2 Agustus 2009. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jepon, tanggal 28 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Al Hikmah Ngadipurwo Blora, tanggal 9 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi surat penolakan nikah/perkawinan Nomor XXX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, tanggal 01 November 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi surat keterangan layak nikah atas nama CALON ANAK dan ANAK, nomor XXX, dikeluarkan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, tanggal 31 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi surat pemeriksaan psikologi atas nama ANAK dan CALON ANAK, dikeluarkan oleh pihak RSUD Dr. R. Soetijono Blora, tanggal 30 Oktober 2024 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup

Halaman 16 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla



dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Daftar Gaji dan Lembur, dikeluarkan oleh PT SMOR. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.18;

**B. Saksi;**

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, alamat di Blora. Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama ANAK;
- Bahwa orang tua anak tersebut adalah para Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tahu dengan calonnya anak tersebut yang bernama CALON ANAK;
- Bahwa orang tua calonnya anak adalah AYAH CALON ANAK dan IBU CALON ANAK;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut dan calonnya anak, namun ditolak oleh pihak KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi usia anak para Pemohon sekitar 18 tahun 8 bulan sedangkan usia calonnya anak sekitar 20 tahun;
- Bahwa anak dan calonnya anak sudah mengetahui mereka akan menikah dan mereka menyetujuinya;
- Bahwa setahu saksi keinginan menikah pertama kali datang dari keinginan anak dan calonnya anak sendiri, lalu pihak orang tua masing-masing menyetujui;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan kepada anak atau calonnya anak tersebut untuk menikah dari siapapun;

*Halaman 17 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla*



- Bahwa setahu saksi antara keluarga anak dan keluarga calonnya anak tidak ada hubungan hutang piutang atau hutang budi;
- Bahwa setahu saksi anak dan calonnya anak telah menjalin hubungan sekitar selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa alasan anak dan calonnya anak ingin segera menikah atau dinikahkan karena anak sudah sering pergi bersama dengan calonnya anak dan sering bertamu ke rumahnya anak sehingga takut terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;
- Bahwa setahu saksi anak sudah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa setahu saksi calonnya anak telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas tapi tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa setahu saksi calonnya anak bekerja sebagai Karyawan Pabrik Semen namun saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa saksi melihat dengan keadaan calonnya anak yang sudah bekerja dan mempunyai penghasilan, calonnya anak dan anak mampu memenuhi nafkah dan kebutuhan hidup sehari-hari apabila menikah nanti, selain itu masing-masing orang tua anak dan calonnya anak juga bersedia membantu keuangan anak dan calonnya anak apabila menikah nanti;
- Bahwa saksi melihat anak dan calonnya anak telah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga karena keinginan menikah datang dari kedua belah pihak anak dan calonnya anak sendiri, sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membantu pekerjaan orang tua dan bersih-bersih dan calonnya anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa setahu saksi anak dan calonnya anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 18 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla



- Bahwa antara anak dan calonnya anak tersebut tidak ada larangan nikah seperti hubungan darah/saudara, semenda atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi anak tidak pernah menikah sebelumnya dan setahu saksi calonnya anak juga belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa apabila pernikahan anak dan calonnya ditunda, dikhawatirkan karena anak sudah sering pergi bersama dengan calonnya anak dan sering bertamu ke rumahnya anak sehingga takut terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal peristiwa hubungan badan antara anak dan calonnya anak;

**2. SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat di Blora. Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama ANAK;
- Bahwa orang tua dari anak tersebut adalah para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dengan calonnya anak tersebut yang bernama CALON ANAK;
- Bahwa orang tua calonnya anak adalah AYAH CALON ANAK dan IBU CALON ANAK;
- Bahwa saksi tahu orang tua anak tersebut dan orang tua calonnya anak ingin menikahkan keduanya, namun ditolak oleh pihak KUA karena anak belum sampai usia 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi usia anak saat ini sekitar 18 tahun 8 bulan, sedangkan usia calonnya anak saat ini sekitar 20 tahun;

Halaman 19 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla



- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan sudah atas sepengetahuan anak dan calonnya anak sendiri serta mereka berdua setuju;
- Bahwa yang saksi ketahui pihak yang pertama kali menghendaki pernikahan tersebut adalah anak dan calonnya anak itu sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada pihak yang memaksa anak atau calonnya anak tersebut untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi antara keluarga anak dan keluarga calonnya anak tidak ada hutang piutang atau hutang budi;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan anak dan calonnya anak berjalan sudah sekitar 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa alasan anak dan calonnya ingin segera menikah atau dinikahkan karena anak sudah sering pergi bersama dengan calonnya anak dan sering bertamu ke rumahnya anak sehingga takut terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;
- Bahwa yang saksi tahu anak telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa yang saksi tahu calonnya anak telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa setahu saksi calonnya anak sudah bekerja sebagai Karyawan Pabrik Semen namun saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa saksi melihat calonnya anak tersebut sudah bekerja dan mempunyai penghasilan, jadi saksi melihat mereka mampu memenuhi nafkah dan kebutuhan hidup apabila menikah nanti, selain itu orang tua masing-masing anak dan calonnya anak juga bersedia membantu keuangan anak dan calonnya anak apabila menikah nanti;

Halaman 20 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla





- Bahwa yang saksi lihat anak dan calonnya anak telah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga karena keinginan menikah datang dari kedua belah pihak anak dan calonnya anak sendiri, sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membantu pekerjaan orang tua dan bersih-bersih dan calonnya anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa yang saksi ketahui anak dan calonnya anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa setahu saksi antara calonnya anak dan anak tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah/saudara, semenda atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi anak dan calonnya anak tersebut belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa apabila pernikahan anak dan calonnya ditunda, dikhawatirkan karena anak sudah sering pergi bersama dengan calonnya anak dan sering bertamu ke rumahnya anak sehingga takut terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan karena sudah menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang kejadian hubungan badan antara anak dan calonnya anak;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya serta bermohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### ***Kewenangan Absolut Pengadilan***

*Halaman 21 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla*



Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah tentang Dispensasi Kawin bagi anak yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a dan penjelasannya angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 1 angka (10) dan pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan *a quo* termasuk kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

**Pemanggilan dan Kehadiran Pihak**

Menimbang, bahwa para Pemohon/kuasanya telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 122 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo Pasal 15, 16, 17 dan 18 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan;

**Pemberian Kuasa**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa pengacara/advokat sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian di atas sebelumnya penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kuasa hukum para Pemohon tersebut adalah pihak yang berhak mewakili para Pemohon untuk bertindak di muka persidangan, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan

Halaman 22 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla



dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/Pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yaitu sifat kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962 jo SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk bertindak di muka pengadilan, menyebutkan dengan jelas dan lengkap pihak pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan dengan jelas identitas para pihak yang berperkara beserta kedudukannya masing-masing dalam perkara yang diajukan untuk diperiksa, menyebutkan dengan jelas, ringkas dan kongkrit tentang pokok perkara, serta menurut Yahya Harahap yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo*, surat kuasa juga harus menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan (*Vide Hukum Acara Perdata, hal 14-15 cetakan 2019*);

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa dari pemberi kuasa *in casu* para Pemohon kepada penerima kuasa yaitu advokat/pengacara telah bersifat khusus dengan menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok perkara yang dikuasakan serta menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Blora, sehingga Hakim berkesimpulan surat kuasa dalam perkara *a quo* telah bersifat khusus sebagaimana kehendak pembuat undang-undang dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah Advokat/Pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai Advokat/Pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah janjinya sebagai

Halaman 23 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla



Advokat/Pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Sumpah hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa yaitu Advokat/Pengacara sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili para Pemohon di muka persidangan dalam perkara *a quo* sebagai para Pemohon secara formil;

**Penasehatan Para Pemohon Dan Pihak Terkait**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait yaitu anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut anak), calonnya anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin serta orang tua dari calonnya anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (7) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak, calonnya anak serta orang tua calonnya anak mengenai resiko perkawinan dibawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019. Namun para Pemohon, anak, calonnya anak serta orang tua calonnya anak tetap ingin melanjutkan perkawinan;

**Keterangan Para Pemohon Dan Pihak Terkait**

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dan mendengar keterangan para Pemohon, calonnya anak dan orang tua calonnya anak di dalam persidangan yang pada pokoknya telah tercatat dan terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini, sesuai ketentuan pasal 13 ayat (1) dan pasal 16 huruf g Perma nomor 5 Tahun 2019;

*Halaman 24 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla*



Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calonnya anak telah memberikan pernyataan di persidangan akan bertanggungjawab membantu anak dan calonnya anak terkait masalah yang berpotensi terjadi dalam rumah tangga anak dan calonnya apabila permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa calonnya anak menghendaki untuk memberikan keterangan secara terpisah tanpa keberadaan para Pemohon di dalam persidangan. Atas hal tersebut Hakim berpendapat bahwa untuk tujuan memberikan jaminan dan upaya menggali keterangan yang sebenar-benarnya dari calonnya anak mengenai permohonan dispensasi kawin *a quo*, maka pemeriksaan calonnya anak tanpa keberadaan para Pemohon di dalam persidangan tidak bertentangan dengan hukum sehingga oleh karenanya dapat dilakukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dan mendengar keterangan anak dalam persidangan tanpa atribut persidangan dan tanpa kehadiran para Pemohon yang pada pokoknya telah tercatat dan terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini sesuai dengan maksud pasal 13 ayat (1) dan pasal 16 huruf g jo pasal 15 huruf a Perma nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim perlu memeriksa keterangan anak dalam persidangan tanpa kehadiran para Pemohon untuk memberikan perlakuan khusus dalam pemeriksaan keterangan bagi anak. Anak adalah pihak yang harus dihadirkan dan didengar serta diperiksa keterangannya dalam perkara *a quo*. Sehingga Hakim mempertimbangkan anak merupakan bagian dari perluasan makna perempuan sekaligus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Oleh karena itu untuk menjamin perlindungan atas penghargaan pendapat anak, asas kemanfaatan dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara anak dengan para Pemohon serta potensi tekanan di ruang persidangan sehingga dikhawatirkan anak tersebut tidak dapat memberikan keterangan dengan bebas dan sebenar-

Halaman 25 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla





benarnya, maka diperlukan pemeriksaan dalam sidang tanpa kehadiran para Pemohon;

**Alat-Alat Bukti**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa P.1 sampai dengan P.18 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis/surat P.1 sampai dengan P.18, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut ini;

- Bahwa bukti P.1 sampai P.18 adalah bukti tertulis/surat yang bermeterai cukup dinazegelen sesuai maskud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi diantara syarat formil bukti tertulis/surat sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P.1 sampai P.18 adalah bukti tertulis/surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPdata. Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi diantara syarat formil bukti tertulis/surat sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya mengenai relevansi muatan materi isi dari alat bukti tersebut dengan pokok perkara *a quo* dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa bukti berupa Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, Surat/Keterangan Penolakan KUA, adalah alat bukti tertulis/surat yang menurut isi dan bentuknya telah sesuai peraturan perundang-undangan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai akta otentik;
- Bahwa bukti tertulis/surat yang telah dipertimbangkan di atas merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bentuknya

*Halaman 26 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla*





sesuai peraturan perundang-undangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig end bindende bewijskracht*) sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

– Bahwa bukti tertulis/surat berupa Kartu Keluarga meskipun merupakan akta otentik, namun materi sepanjang mengenai keterangan hubungan suami-istri dan hubungan orang tua-anak, bukti-bukti tersebut bukanlah bukti langsung peristiwa perkawinan dan peristiwa kelahiran sebagai dasar hukum hubungan suami-istri dan hubungan orang tua-anak, karena peristiwa tersebut telah ditentukan bentuk akta otentik dan pejabat yang berwenang mengeluarkannya sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga bukti tersebut sepanjang muatan materinya mengenai keterangan hubungan hukum suami-istri dan hubungan hukum orang tua-anak cukup dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*). Oleh karena itu bukti tertulis/surat tersebut perlu didukung oleh bukti sah lainnya agar nilai kekuatan buktinya menjadi sempurna;

– Bahwa bukti tertulis/surat berupa surat rekomendasi/keterangan layak nikah menurut isi dan bentuknya yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum/Pemerintahan (Dinas Kesehatan Terkait) maka secara hukum bentuknya adalah akta otentik. Sehingga secara hukum kekuatannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig end bindende bewijskracht*). Namun sepanjang isinya mengenai pertimbangan dan/atau rekomendasi kelayakan menikah, maka bukti tersebut tidak mengikat Hakim dalam memberikan dispensasi kawin atau tidak memberikan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* dan tidak dapat menjadi satu satunya dasar kelayakan menikah seseorang yang masih di bawah umur 19 tahun, melainkan mesti dihubungkan dengan faktor dan aspek lainnya sebagaimana akan dipertimbangkan;

– Bahwa bukti tertulis/surat berupa surat pemeriksaan psikologi menurut isi dan bentuknya bukanlah akta otentik. Bukti tersebut dibuat berdasarkan dan oleh pihak rumah sakit dan pihak pemeriksa psikolog pada rumah sakit sebagai pihak yang berwenang dan mempunyai kompetensi sehingga

Halaman 27 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla



dapat menjalankan pemeriksaan aspek psikologi dan berwenang mengeluarkan rekomendasi, namun tidak diatur secara khusus bentuk dan format suratnya oleh peraturan perundang-undangan, sehingga bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti surat biasa bukan akta;

– Bahwa bukti tertulis/surat yang telah dipertimbangkan di atas kedudukannya adalah bukti tertulis/surat bukan akta yang secara hukum kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), namun dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan berkompeten menjalankan pemeriksaan psikologi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna;

– Bahwa bukti tertulis/surat berupa daftar gaji dan lembur dikeluarkan oleh pihak PT SMOR yang menurut isinya mengenai penghasilan calonnya anak, hal mana bukti tersebut termasuk bukti surat bukan akta, sehingga nilai bukti tersebut adalah bebas (*vrij bewijskracht*). Akan tetapi bukti surat tersebut tidak disertai nama pihak yang mengeluarkan tanpa tandatangan pihak yang mengeluarkan serta tanpa tanggal, sementara dalam doktrin hukum pembuktian diatur bahwa diantara syarat formil bukti surat adalah diketahuinya nama pihak yang mengeluarkan, tandatangan pihak yang mengeluarkan dan tanggal bukti surat dikeluarkan. Oleh karena itu bukti tertulis/surat tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang perlu didukung oleh bukti sah lainnya agar nilai kekuatan buktinya menjadi sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, secara formil bukti-bukti tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan setelah Hakim meneliti materi dan isi daripada bukti-bukti tertulis/surat yang telah dinyatakan dapat dipertimbangkan lebih lanjut secara formil, Hakim berkesimpulan bukti-bukti tersebut mempunyai relevansi dengan pokok perkara *a quo* sehingga secara materil dapat dipertimbangkan lebih lanjut (*bukti permulaan hanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut apabila didukung oleh bukti sah lainnya yang cukup*). Selanjutnya bukti tertulis/surat tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dan

Halaman 28 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla



dihubungkan dengan bukti lainnya dalam pertimbangan analisis pembuktian pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti saksi dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang alat bukti tersebut sebagaimana berikut;

- Bahwa saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara *a quo* serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di muka persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 HIR jo Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUHPperdata;
- Bahwa saksi tersebut secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mesti pula memenuhi syarat materil alat bukti saksi untuk dapat dipertimbangkan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dalam perkara *a quo*. Adapun syarat materil dan kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara *a quo* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi telah bersesuaian atau setidaknya berdiri sendiri namun memiliki keterkaitan dan hubungan erat satu sama lain sehingga membuktikan terjadinya suatu peristiwa, sesuai maksud Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPperdata dan Pasal 170 HIR jo Pasal 1906 KUHPperdata;
- Bahwa keterangan saksi telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi (*didukung oleh alat bukti lainnya yang sah baik berupa saksi lainnya atau alat bukti sah lainnya*) sesuai maksud Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUHPperdata;
- Bahwa keterangan saksi merupakan fakta yang dilihat, didengar dan/atau dialami sendiri oleh saksi sesuai Pasal 171 ayat HIR jo Pasal 1907 KUHPperdata;
- Bahwa pertimbangan di atas mengecualikan keterangan yang tidak bersesuaian dan/atau tidak didukung dengan alat bukti lain yang bersesuaian dan tidak memenuhi batas minimal alat bukti atau keterangan

Halaman 29 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla



yang tidak diperoleh melalui pengetahuan saksi sendiri tanpa ada alasan urgen yang dapat dibenarkan menurut hukum untuk menggunakannya;

– Bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata, kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*Vrij Bewijskracht*) yang penilaiannya diserahkan kepada penilaian Hakim;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan materi keterangan saksi yang relevan dengan pokok perkara *a quo* dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti oleh Hakim, keterangan mana akan dipertimbangkan bersama-sama dan dihubungkan dengan bukti lainnya dalam pertimbangan analisis pembuktian pada bagian berikutnya;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan untuk menghubungkan bukti surat/tertulis dan keterangan saksi satu sama lain, pembuktian mana yang dipertimbangkan mempunyai relevansi dengan pokok perkara *a quo* dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta memenuhi batas minimal alat bukti dalam perkara *a quo*, rangkaian pembuktian yang dipertimbangkan memenuhi syarat formil dan materil tersebut membuktikan hal-hal sebagaimana akan diuraikan berikutnya;

Menimbang, bahwa tentang pembuktian mengenai peristiwa hubungan badan sekali serta peristiwa-peristiwa yang terkait dengan hal tersebut didasarkan kepada keterangan pihak terkait yaitu keterangan dari anak sendiri dan calonnya anak sendiri yang merupakan pelaku dari peristiwa tersebut. Dalam sistem pembuktian menurut KUHPperdata dan HIR, tidak mengenal keterangan pihak terkait sebagai alat bukti, namun PERMA Nomor 5 Tahun 2019 meAYAH CALON ANAKbkan Pengadilan untuk memeriksa dan mendengar keterangann pihak terkait yang artinya dalam perkara dispensasi kawin keterangan pihak terkait menurut hukum menjadi dasar pertimbangan penetapan yang dijatuhkan. Oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan pihak terkait apalagi keterangan anak dan calonnya anak sendiri sebagai pelaku dari peristiwa yang diterangkan serta peristiwa yang diterangkan adalah termasuk peristiwa yang sulit pembuktiannya, maka menurut hukum keterangan anak dan calonnya anak tersebut dapat menjadi dasar pembuktian setidaknya

*Halaman 30 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla*



tidaknya persangkaan bagi Hakim yang dihubungkan dan didukung serta didasarkan pula kepada keadaan lainnya yang mempunyai keterkaitan erat berupa keterangan para Pemohon, pihak terkait lainnya dan saksi-saksi yang pada akhirnya disimpulkan dapat membuktikan terjadi suatu peristiwa sebagaimana akan diuraikan berikutnya;

Menimbang, bahwa rangkaian pembuktian yang dipertimbangkan memenuhi syarat formil dan materil tersebut membuktikan hal-hal sebagai berikut;

- a) Bahwa para Pemohon adalah pihak prinsipal sendiri dan orang yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blora;
- b) Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak dan sebaliknya anak adalah anak dari para Pemohon;
- c) Bahwa anak lahir pada 09 Februari 2006 (umur 18 tahun 9 bulan);
- d) Bahwa calonnya anak adalah anak dari AYAH CALON ANAK dan IBU CALON ANAK sebagai orang tuanya;
- e) Bahwa calonnya anak lahir pada 12 November 2003 (umur 21 tahun);
- f) Bahwa rencana pernikahan antara anak dan calonnya anak ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon karena pada saat permohonan diajukan anak belum cukup umur/di bawah umur 19 tahun;
- g) Bahwa anak dengan calonnya anak sering pergi bersama bertamu dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sekali dan menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;
- h) Bahwa anak telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan calonnya anak telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- i) Bahwa anak dan calonnya anak dalam keadaan sehat;
- j) Bahwa antara anak dan calonnya anak tidak ada hubungan saudara/darah/mahram, hubungan semenda atau hubungan sepersusuan;
- k) Bahwa calonnya anak bekerja sebagai Karyawan Pabrik Semen dengan penghasilan Rp. 2.448.000,00 sampai dengan Rp. 3.000.000,00 setiap bulan;

Halaman 31 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla



**SALINAN**

- l) Bahwa anak dan calonnya anak telah menjalin hubungan sekitar 1 tahun 6 bulan;
- m) Bahwa anak dan calonnya anak mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan dan insiatif menikah datang dari mereka berdua;
- n) Bahwa anak dan calonnya sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membantu pekerjaan orang tua dan bersih-bersih dan calonnya anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- o) Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak dan calonnya anak untuk segera menikah;
- p) Bahwa anak dan calonnya anak keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- q) Bahwa anak dipertimbangkan/dinilai dalam keadaan berkembang cukup untuk menikah, dengan aspek kecerdasan umum dan penyesuaian diri yang dinilai kurang. Anak dan calonnya anak juga dinilai memiliki pemikiran yang cenderung sederhana sehingga perlu saran dan masukan orang tua terutama untuk menghadapi tantangan yang memerlukan pemikiran rasional. Selain itu anak juga dinilai dalam usianya yang masih muda masih perlu bimbingan dan waktu untuk belajar menyesuaikan diri dalam menjalankan peran sebagai istri secara bertanggungjawab;
- r) Bahwa anak pada saat diajak hubungan badan awalnya menolak namun setelah calonnya mengatakan “kalau kamu nanti hamil saya akan menikahi kamu” kemudian anak bersedia melakukan ajakan tersebut;
- s) Bahwa apabila anak harus menunggu untuk menikah nanti sesuai umur yang telah ditentukan anak siap untuk menunggu hingga cukup umur;
- t) Bahwa anak dan calonnya anak menyesal atas perbuatan hubungan badan di luar perkawinan dan tidak akan melakukannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dibuktikan sebagaimana huruf (a) di atas, para Pemohon bertempat tinggal di daerah yurisdiksi Kabupaten Blora, maka sesuai Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019, perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif (*distributie van rechtsmacht*) Pengadilan Agama Blora;

Halaman 32 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla





Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dibuktikan sebagaimana huruf (a) di atas pula, maka terbukti para Pemohon adalah pihak prinsipal sendiri dan beragama Islam sehingga para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal atau peristiwa yang telah dibuktikan sebagaimana huruf (a) dan (b) di atas, Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua daripada anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam perkara *a quo*. Berdasarkan hal tersebut dan keberadaan para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka Hakim berpendapat para Pemohon dapat menjadi pihak yang mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* dan mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan pertimbangan mengenai hal atau peristiwa lainnya yang telah dibuktikan sebagaimana pertimbangan di atas, akan dipertimbangkan sebagai fakta hukum dan akan menjadi pertimbangan pada bagian petitum atau tuntutan Dispensasi Kawin pada bagian berikutnya;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkain alat-alat bukti dihubungkan dengan keterangan para Pemohon serta keterangan para pihak terkait dalam perkara *a quo*, telah ditemukan fakta-fakta kongkrit dan temuan-temuan dalam proses persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin (ANAK);
2. Bahwa AYAH CALON ANAK dan IBU CALON ANAK adalah orang tua dari calonnya anak (CALON ANAK);
3. Bahwa anak (ANAK) belum mencapai usia 19 tahun tepatnya berusia 18 tahun 9 bulan;
4. Bahwa calonnya anak (CALON ANAK) berusia 21 tahun;

Halaman 33 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla



5. Bahwa anak (ANAK) telah lulus pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Calonnya anak (CALON ANAK) telah lulus pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
6. Bahwa anak dan calonnya anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
7. Bahwa anak dan calonnya anak telah menjalin hubungan sekitar 1 tahun 6 bulan;
8. Bahwa anak dengan calonnya anak sering pergi bersama bertamu dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sekali dan menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang;
9. Bahwa insiatif menikah datang dari keinginan anak dan calonnya anak sendiri, serta keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan;
10. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak dan calonnya anak untuk segera menikah;
11. Bahwa anak dan calonnya sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membantu pekerjaan orang tua dan bersih-bersih dan calonnya anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
12. Bahwa calonnya anak bekerja sebagai Karyawan Pabrik Semen dengan penghasilan Rp. 2.448.000,00 sampai dengan Rp. 3.000.000,00 setiap bulan;
13. Bahwa antara anak dan calonnya anak tidak ada larangan nikah seperti hubungan saudara/darah/mahram, semenda atau sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah serta tidak ada indikasi mereka berdua pernah menikah sebelumnya;
14. Bahwa anak dipertimbangkan/dinilai dalam keadaan berkembang cukup untuk menikah, dengan aspek kecerdasan umum dan penyesuaian diri yang dinilai kurang. Anak dan calonnya anak juga dinilai memiliki pemikiran yang cenderung sederhana sehingga perlu saran dan masukan orang tua terutama untuk menghadapi tantangan yang memerlukan pemikiran rasional. Selain itu anak juga dinilai dalam usianya yang masih muda masih perlu bimbingan dan waktu untuk belajar menyesuaikan diri dalam menjalankan peran sebagai istri secara bertanggungjawab;

Halaman 34 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla



15. Bahwa anak pada saat diajak hubungan badan awalnya menolak namun setelah calonnya mengatakan “kalau kamu nanti hamil saya akan menikahi kamu” kemudian anak bersedia melakukan ajakan tersebut;

16. Bahwa apabila anak harus menunggu untuk menikah nanti sesuai umur yang telah ditentukan anak siap untuk menunggu hingga cukup umur;

17. Bahwa anak dan calonnya anak menyesal atas perbuatan hubungan badan di luar perkawinan dan tidak akan melakukannya kembali;

***Pertimbangan Petitum Demi Petitum***

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan berdasarkan fakta-fakta di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan karena keterkaitannya dengan petitum lainnya, maka tidak perlu dipertimbangkan secara terpisah dan dicukupkan dengan pertimbangan petitum-petitum selanjutnya;

***Petitum Dispensasi Kawin***

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan yang pada pokoknya agar diberikan Dispensasi Kawin kepada anak (ANAK) untuk menikah dengan calonnya anak (CALON ANAK) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan tersebut, perlu dijabarkan terlebih dahulu ketentuan hukum tentang dispensasi kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin (*mitsaqan ghalidzan*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan dan rahmah* dan perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama *in casu* agama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pemahaman *a contrario* terhadap ketentuan tersebut tidak diperbolehkan adanya pemaksaan dari siapapun terhadap seseorang untuk menikah dengan orang

*Halaman 35 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla*



lain, sehingga harus diperiksa dan dipertimbangkan tentang pengetahuan dan persetujuan anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan calonnya anak serta latar belakang perkawinan agar tidak ada unsur paksaan dari siapapun dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila antara seorang perempuan dan seorang laki-laki tidak terdapat larangan atau halangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain syarat-syarat di atas, ketentuan tentang batas minimal umur bagi seorang perempuan dan laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan adalah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut dapat disimpangi melalui penetapan Dispensasi Kawin oleh Pengadilan dengan syarat adanya alasan yang sangat mendesak sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) serta Pasal penjelasannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai syarat alasan sangat mendesak diuraikan maksudnya oleh pembuat undang-undang sendiri dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut *"Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan"*. Bertolak dari penjelasan dimaksud, maka dapat dipahami bahwa adanya syarat alasan yang sangat mendesak berarti Dispensasi Kawin adalah jalan terakhir yang harus ditempuh dimana tidak ada pilihan lain sehingga dengan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan karena menjadi jalan satu satunya, dan apabila tidak diberikan akan memberikan efek atau akibat keadaan atau kondisi yang lebih buruk daripada keadaan tidak dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut mempunyai tujuan hukum yang bermuara diantaranya kepada pemenuhan hak-hak anak, kepentingan terbaik anak, ketahanan rumah tangga dan kualitas

Halaman 36 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla



keturunan sebagaimana dijelaskan oleh pembuat undang-undang dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bunyinya sebagai berikut “...*Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin*”. Sehingga penyimpangan atas ketentuan batas usia tersebut hanya dapat dilakukan dengan jalan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, diuraikan mengenai asas-asasnya yang diantaranya adalah asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak selain menjadi keAYAH CALON ANAKban dan tanggungjawab negara dan orang tua, menurut hukum juga menjadi keAYAH CALON ANAKban dan tanggungjawab masyarakat dan keluarga sebagaimana maksud Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “*Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkeAYAH CALON ANAKban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak*”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim mempertimbangkan bahwa eksistensi Dispensasi Kawin berkaitan erat dengan aspek perlindungan terhadap hak-hak anak yang harus diwujudkan oleh negara, masyarakat, keluarga dan orang tua dimana salah satu diantaranya adalah hak untuk

Halaman 37 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla





terhindar dari perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur dan/atau di bawah 19 tahun serta hak hidup dan tumbuh kembang anak. Sehingga peraturan perundang-undangan mengatur bahwa termasuk keAYAH CALON ANAKban dan tanggungjawab orang tua adalah mencegah terjadinya perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (*dalam UU perlindungan anak yang dimaksud anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun*). Lebih dari itu perkawinan yang melibatkan anak secara melawan hukum, dikategorikan delik tindak pidana sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) (*dalam UU TPKS anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun*) yang menurut Pasal 10 ayat (2) huruf (a) undang-undang tersebut yaitu perkawinan anak dan menurut Pasal 10 ayat (2) huruf (b) undang-undang tersebut yaitu pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa apabila pencegahan perkawinan pada usia anak adalah keAYAH CALON ANAKban dan tanggungjawab negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua, maka Hakim berpendapat pada dasarnya segala hal yang dapat menyebabkan atau mendorong terjadinya perkawinan pada usia anak termasuk atas nama praktek budaya atau fenomena sosial menjadi keAYAH CALON ANAKban dan tanggungjawab bersama negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Hal ini tidak lain adalah demi mewujudkan perlindungan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, Hakim merumuskan bahwa dalam hal permohonan dispensasi kawin perlu didasarkan atas pertimbangan beberapa aspek atau faktor pokok yang diantaranya sebagai berikut;

- a. Adanya alasan yang sangat mendesak;
- b. Kesiapan dan kematangan psikologis atau mental anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Halaman 38 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla





- c. Kesiapan, kematangan dan kesehatan reproduksi anak;
- d. Kesiapan dan kestabilan ekonomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan temuan persidangan dan fakta persidangan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa ternyata menurut fakta yang terungkap di persidangan antara anak yang ANAK dan calonnya yaitu CALON ANAK tidak ada larangan perkawinan. Sehingga menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan keduanya boleh atau tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan anak dan calonnya anak telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan. Adapun rencana keinginan perkawinan tersebut bermula dari keinginan anak dan calonnya anak sendiri kemudian disetujui oleh orang tua masing-masing serta tidak ada paksaan dari siapapun terhadap anak dan/atau calonnya anak untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun semua ketentuan perkawinan telah dipenuhi, ternyata menurut fakta persidangan terbukti bahwa anak bernama ANAK masih belum mencapai batas minimal umur perkawinan karena masih berusia 18 tahun 9 bulan. Sehingga anak secara yuridis belum layak untuk melangsungkan perkawinan dengan maksud memperhatikan dan mencegah potensi dampak negatif dari aspek psikologis, sosial, pendidikan, ekonomi dan dampak lingkungan tumbuh kembang anak untuk tujuan perlindungan atas hak-hak dasar anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan tersebut dapat disimpangi apabila terdapat alasan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan perkawinan pada usia anak dan/atau di bawah 19 tahun sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa alasan mendesak yang dimaksud para Pemohon pada pokoknya adalah seperti yang diuraikan dalam surat permohonan dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan. Berkaitan dengan dalil para Pemohon tersebut, menurut fakta atau temuan persidangan bahwa ternyata anak dengan calonnya anak sering pergi bersama bertamu dan sudah pernah

*Halaman 39 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla*



melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sekali dan menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang, sebagaimana fakta atau temuan persidangan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap fakta atau temuan anak dengan calonnya anak sering pergi bersama bertamu dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sekali dan menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang, apakah cukup sebagai alasan mendesak atau tidak dalam permohonan *a quo* akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa mengenai kondisi anak dengan calonnya anak sering pergi bersama bertamu dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sekali dan menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang, Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa fakta peristiwa tersebut adalah peristiwa yang dilarang dalam ajaran Islam, hal mana hubungan badan di luar pernikahan berarti adalah perzinahan dan perzinahan adalah perbuatan yang termasuk dosa besar;
- Bahwa pada sisi lainnya, perkawinan di bawah usia perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (19 tahun) adalah dipandang sebagai suatu *mafsadat* atau *mudlorot* pula oleh negara berdasarkan segala macam pertimbangan legislasi yang bersumber dari berbagai macam data dan dari berbagai macam bidang, diantaranya bidang kesehatan, psikologi, sosial, pendidikan, ekonomi, pemenuhan hak-hak anak dan lain-lainnya. Negara sudah menentukan bahwa usia perkawinan yang layak untuk seorang laki-laki dan perempuan adalah minimal 19 tahun dengan maksud memperhatikan dan mencegah potensi dampak negatif dari aspek psikologis, sosial, pendidikan, ekonomi dan dampak lingkungan tumbuh kembang anak serta pemenuhan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa mengenai aspek kesiapan dan kematangan psikologis atau mental anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga, Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa menurut pemeriksaan oleh psikolog yang berwenang dan mempunyai kompetensi, anak telah menjalani serangkaian pengujian dan dipertimbangkan/direkomendasikan serta dinilai sebagai anak yang

Halaman 40 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla



berkembang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan catatan aspek kecerdasan umum dan penyesuaian diri yang dinilai kurang. Secara umum dari beberapa aspek psikologi yang diperiksa dan diuji, aspek psikologi anak lebih banyak yang dinilai telah cukup. Akan tetapi aspek yang dinilai kurang tersebut membuat anak dan calonnya anak juga dinilai memiliki pemikiran yang cenderung sederhana sehingga perlu saran dan masukan orang tua terutama untuk menghadapi tantangan yang memerlukan pemikiran rasional. Selain itu anak juga dinilai dalam usianya yang masih muda masih perlu bimbingan dan waktu untuk belajar menyesuaikan diri dalam menjalankan peran sebagai istri secara bertanggungjawab;

– Bahwa Hal tersebut menurut Hakim menandakan bahwa anak pada dasarnya belum siap dan belum matang secara komprehensif dari aspek psikologis atau mentalnya untuk memasuki kehidupan rumah tangga karena ada aspek psikologis yang dinilai kurang;

Menimbang, bahwa mengenai aspek kesiapan, kematangan dan kesehatan reproduksi anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

– Bahwa dalam permohonan dispensasi kawin, diantara yang perlu dipertimbangkan dan menjadi perhatian adalah aspek kesehatan, kesiapan dan kematangan reproduksi anak. Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tujuan norma pembatasan usia perkawinan diantaranya adalah laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak bagi wanita, selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua. Untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut, dirumuskan norma pembatasan usia perkawinannya sehingga diantaranya tidak terjadi kehamilan atau kelahiran pada usia anak atau di bawah 19 tahun yang berpotensi besar menjadi salah satu penyebab kegagalan mewujudkan tujuan hukum tersebut;

– Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ditemukan suatu bukti yang cukup yang menerangkan tentang kesehatan, kematangan dan kesiapan

*Halaman 41 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla*



reproduksi dan rahim atau kandungan anak secara menyeluruh, sehingga dalam perkara *a quo* tidak diketahui mengenai kesehatan, kesiapan dan kematangan reproduksi anak;

Menimbang, bahwa perkawinan juga harus memperhatikan keadaan ekonomi sehingga dapat dihindari terjadinya penelantaran ekonomi dalam rumah tangga. Berkaitan dengan hal tersebut ternyata calonnya anak terbukti telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Pabrik Semen dengan penghasilan Rp. 2.448.000,00 sampai dengan Rp. 3.000.000,00 setiap bulan. Meskipun demikian, aspek ekonomi bukan satu satunya aspek yang mesti terpenuhi, melainkan hanya satu aspek yang harus dihubungkan dengan aspek lainnya yang mesti terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa merujuk kepada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat disimpulkan kedua hal tersebut ((*perkawinan di bawah umur 19 tahun karena sering pergi bersama bertamu dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sekali dan menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang dan perkawinan setelah umur 19 tahun*) di atas memiliki wajah *mafsadat* atau *mudlorot* serta *masalah* nya masing-masing;

Menimbang, bahwa kedua hal sebagaimana dipertimbangkan di atas yang memiliki wajah atau aspek *mafsadat* atau *mudlorot* serta *masalah* nya masing-masing tersebut perlu dinilai derajat, level dan tingkat kadarnya. Untuk mengukur dan menentukan mana yang lebih ringan derajat, level dan tingkat kadar *mafsadat* atau *mudlorot*nya serta menilai mendesak atau tidaknya alasan dalam perkara *a quo*, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa pencegahan atas terjadinya suatu peristiwa yang dilarang atau *mafsadat* atau *mudlorot* dalam hukum Islam tidak dibenarkan dan sedapat mungkin tidak dilakukan dengan cara mendatangkan *mafsadat* atau *mudlorot* lainnya, apalagi bila *mafsadat* atau *mudlorot* yang didatangkan tersebut ternyata sepadan atau bahkan lebih besar daripada yang akan dicegah atau dihindari. Sehingga apabila dihadapkan dengan dua hal *mafsadat* atau *mudlorot* yang tidak dapat dihindari, dan dapat dinilai antara keduanya mana yang lebih ringan kadar *mafsadat* atau *mudlorot*nya, maka

Halaman 42 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla



dipilih tindakan yang memiliki kadar *mafsadat* atau *mudlorotnya* lebih ringan. Hal tersebut juga telah dirumuskan dalam kaidah fikih sebagaimana diuraikan oleh Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair (hal. 42, Juz 1) yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

الضرر لا يزال بالضرر...ومنها إذا وقع في نار تحرقه ولم يخلص إلا بما يغرقه، ورأه أهون عليه من الصبر على لفحات النار فله ذلك على الأصح

Artinya; "kemudlorotan tidak dihilangkan dengan kemudlorotan lainnya...termasuk (contoh) dari kaidah tersebut adalah apabila seseorang terjatuh ke dalam api yang membakarnya dan dia tidak dapat lepas atau bebas (dari api) kecuali dengan air yang menenggelamkannya, kemudian orang tersebut menilainya (air yang menenggelamkannya) adalah lebih mudah untuk bersabar daripada panas api yang menghanguskan, maka hal itu dapat dilakukan oleh orang tersebut menurut pendapat yang lebih sah"

– Bahwa dalam hukum Islam apabila bertemu dua *mafsadat* atau *mudlorot* dalam satu titik, maka penyelesaiannya adalah dengan memilih dan mengutamakan peristiwa atau keadaan yang memiliki kadar *mafsadat* atau *mudlorot* lebih ringan sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرارا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila dua *mafsadah* saling berhadapan/bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar *mudharatnya* dengan memilih yang lebih ringan *mudharatnya*"

Menimbang, bahwa terhadap keadaan anak dengan calonnya anak sering pergi bersama bertamu dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sekali dan menjadi bahan omongan/gunjingan orang-orang, peristiwa yang terjadi secara berulang tersebut berpotensi terjadi kembali. Frekuensi terjadinya suatu peristiwa dapat menjadi data tentang tinggi atau tidaknya probabilitas terjadinya peristiwa serupa pada masa berikutnya. Dalam hal demikian, apabila dilihat dengan menggunakan epistemologi *ushul*





*fiqh* dalam hal ini *saad al-dzariah*, tingkat probabilitas terjadinya suatu peristiwa/perbuatan terlarang yang tinggi dapat menjadi dasar pengambilan suatu keputusan hukum untuk menutup dan mencegah terulangnya peristiwa/perbuatan terlarang serupa. Sebaliknya apabila probabilitasnya rendah maka hal tersebut lemah untuk menjadi dasar suatu keputusan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap aspek-aspek psikologis dan reproduksi yang telah dipertimbangkan di atas dikaitkan dengan usia anak saat ini (18 tahun 9 bulan), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa secara psikologis atau mental anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* pada dasarnya menurut pendapat Hakim belum siap dan belum matang secara komprehensif dari aspek psikologis atau mentalnya untuk memasuki kehidupan rumah tangga karena ada aspek psikologis yang dinilai kurang sebagaimana telah dipertimbangkan. Anak dan calonnya anak dinilai memiliki pemikiran yang cenderung sederhana sehingga perlu saran dan masukan orang tua terutama untuk menghadapi tantangan yang memerlukan pemikiran rasional. Selain itu anak juga dinilai dalam usianya yang masih muda masih perlu bimbingan dan waktu untuk belajar menyesuaikan diri dalam menjalankan peran sebagai istri secara bertanggungjawab;
- Bahwa ditinjau dari aspek reproduksi anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* tidak diketahui mengenai kesehatan, kematangan dan kesiapan reproduksi dan rahim atau kandungan anak secara menyeluruh berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran secara medis. Sehingga Hakim berpendapat anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* belum siap dan belum matang secara kesehatan, kesiapan dan kematangan reproduksi atau rahim/kandungannya anak secara menyeluruh untuk memasuki kehidupan rumah tangga dan menjalani kehamilan serta kelahiran sebagaimana telah dipertimbangkan;
- Bahwa memperhatikan usia anak saat ini (18 tahun 9 bulan), maka dapat diketahui bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin berusia di bawah 19 tahun hal mana dengan usia tersebut anak yang dimohonkan dispensasi kawin masih belum mencapai umur cukup untuk menikah sebagaimana

Halaman 44 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla





ketentuan peraturan perundang-undangan dan menurut keadaan psikologinya anak dinilai masih perlu masukan dan waktu untuk belajar menjalani peran sebagai istri sebagaimana telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* sangat tinggi berpotensi akan menanggung resiko dampak buruk atau negatif dari perkawinan pada usia anak dan/atau di bawah 19 tahun apabila anak melangsungkan perkawinan dengan umurnya saat ini dan dengan kondisi aspek psikologis atau mental dan aspek reproduksi anak diantaranya resiko kematian ibu dan anak dan resiko kekerasan dalam rumah tangga karena tidak dapat menyelesaikan persoalan rumah tangga secara dewasa serta resiko terjadinya perceraian. Dalam keadaan yang demikian maka sulit untuk mewujudkan tujuan hukum perkawinan dan tujuan hukum pembatasan usia perkawinan diantaranya menurunkan resiko kematian ibu dan anak, terpenuhinya hak-hak anak, mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin dan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sakinah mawaddah dan rahmah tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek kesiapan atau kematangan dan kesehatan reproduksi, perlu diuraikan temuan-temuan berdasarkan penelitian Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung yang dijadikan pendapat Hakim, yaitu pernikahan anak pada usia 15 sampai 19 tahun berpotensi menyebabkan kematian akibat komplikasi selama kehamilan, risiko eclampsia dan infeksi sistemik pada pernikahan perempuan pada usia 15 sampai 19 tahun;

Menimbang, bahwa salah satu hak anak adalah terhindar dari perkawinan pada usia anak dan karenanya pencegahan terhadap perkawinan pada usia anak menjadi salah satu keAYAH CALON ANAKban dan tanggungjawab orang tua, sehingga Undang-undang perkawinan mengatur usia perkawinan paling minimal adalah 19 tahun. Berkaitan dengan batasan usia

Halaman 45 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla



perkawinan tersebut menunjukkan norma bahwa perkawinan di bawah 19 tahun adalah perkawinan yang sedapat mungkin dihindarkan dan anak berhak terlindungi dari praktek perkawinan pada usia anak atau di bawah usia 19 tahun serta hal tersebut menjadi tanggungjawab dan keAYAH CALON ANAKban orang tua untuk mencegah dan menghindari anak dari perkawinan pada usia anak atau di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa beranjak dari pertimbangan-pertimbangan di atas mengenai fakta atau temuan persidangan anak dengan calonnya anak sering pergi bersama bertamu dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sekali dan menjadi bahan omongan/gunjungan orang-orang, dihubungkan dengan pertimbangan aspek psikologis dan pertimbangan aspek reproduksi serta usia anak (18 tahun 9 bulan) yang belum mencapai umur cukup untuk menikah sebagaimana telah dipertimbangkan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa meskipun keadaan anak dengan calonnya anak sering pergi bersama bertamu dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sekali dan menjadi bahan omongan/gunjungan orang-orang berpotensi terjadi kembali, namun potensi tersebut tidak signifikan. Hal tersebut dikaitkan dengan peristiwa hubungan badan antara anak dan calonnya anak yang telah terjadi yaitu setahun yang lalu dan hanya sekali, setelah itu baik anak maupun calonnya anak telah menyesal dan tidak mengulangi kembali. Selain itu kejadian tersebut juga senyatanya tidak terjadi atas kemauan anak dan calonnya anak, melainkan anak pada saat diajak hubungan badan awalnya menolak namun setelah calonnya mengatakan “kalau kamu nanti hamil saya akan menikahi kamu” kemudian anak bersedia melakukan ajakan tersebut. Hal ini semakin memperkuat bahwa potensi terjadi kembali tidak signifikan;
- Bahwa apabila dihubungkan dengan pertimbangan usia anak, psikologis dan reproduksi, maka anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* juga berpotensi tinggi menghadapi dan menanggung resiko dampak buruk atau negatif dari perkawinan pada usia anak dan/atau di bawah 19 tahun diantaranya kematian ibu dan anak, resiko kekerasan

*Halaman 46 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla*



dalam rumah tangga karena tidak dapat menyelesaikan persoalan rumah tangga secara dewasa, resiko terjadinya perceraian, resiko turunnya kualitas keturunan dan resiko lainnya yang pada pokoknya sulit mewujudkan tujuan hukum dari perkawinan dan norma pembatasan usia perkawinan dan membatasi hak-hak anak;

- Bahwa perilaku hubungan suami-istri di luar pernikahan atau perzinahan atau hal-hal yang dapat mendekatkan kepada perilaku hubungan suami-istri di luar pernikahan atau perzinahan masih dapat dicegah dan dihindari dengan cara-cara lain selain daripada perkawinan di bawah umur 19 tahun. Diantaranya dengan cara menasehati, menegur, mengawasi, memberikan batasan-batasan, melarang, menjalankan puasa sebagaimana anjuran hadits Rasulullah SAW;
- Bahwa apabila anak harus menunggu untuk menikah nanti sesuai umur yang telah ditentukan anak siap untuk menunggu hingga cukup umur;
- Bahwa berdasarkan perbandingan kedua keadaan dan dua potensi buruk atau negatif tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan sebagaimana fakta atau temuan persidangan tersebut tidak cukup kuat dan masih lemah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat alasan permohonan dispensasi kawin yang ditemukan dalam proses persidangan dikaitkan dengan aspek usia anak yang masih belum mencapai usia cukup menikah, aspek reproduksi anak yang tidak diketahui kondisi dan keadaannya berdsarkan pemeriksaan secara medis dan bukan hanya konseling serta aspek psikologis anak dimana anak dan calonnya anak juga dinilai memiliki pemikiran yang cenderung sederhana sehingga perlu saran dan masukan orang tua terutama untuk menghadapi tantangan yang memerlukan pemikiran rasional, selain itu anak juga dinilai dalam usianya yang masih muda masih perlu bimbingan dan waktu untuk belajar menyesuaikan diri dalam menjalankan peran sebagai istri secara bertanggungjawab, maka keadaan menunda untuk menikahkan anak dengan calonnya anak karena

*Halaman 47 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla*



masih di bawah usia 19 tahun adalah lebih ringan *mafsadat* atau *mudlorotnya* daripada menikahkan anak saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan terhadap perkawinan anak di bawah usia 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam perkara *a quo* dipandang lebih ringan kadar *mafsadat/mudlorotnya* dengan pertimbangan bahwa pencegahan terhadap perilaku anak dan calonnya anak dapat dilakukan dengan cara-cara lain selain daripada pernikahan di bawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa orang tua anak turut berkeAYAH CALON ANAKban dan bertanggungjawab menurut hukum untuk ikut mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah usia 19 tahun sebagaimana norma Pasal 26 ayat (1) huruf c undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, secara hukum orang tua berkeAYAH CALON ANAKban dan bertanggungjawab mencegah terjadinya hal-hal atau peristiwa yang dapat mendorong potensi dan alasan terjadinya perkawinan pada usia anak atau di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam hal-hal yang menjadi media atau perantara terlaksananya suatu keAYAH CALON ANAKban, maka hukum daripada perantara atau media tersebut juga menjadi keAYAH CALON ANAKban sebagaimana dirumuskan dalam sebuah kaidah fikih, kaidah mana diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

الوسائل لها أحكام المقاصد

Artinya; “(hukum) perantara-perantara atau media-media adalah seperti hukum tujuan-tujuannya”

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan perkara *a quo*, keAYAH CALON ANAKban dan tanggung jawab hukum orang tua untuk pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak atau di bawah usia 19 tahun dapat diposisikan sebagai tujuan, sedangkan pencegahan terjadinya hal-hal atau peristiwa yang dapat mendorong potensi dan alasan terjadinya perkawinan pada usia anak atau di bawah umur 19 tahun termasuk diantaranya tindakan-tindakan yang

Halaman 48 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla



dapat mengakibatkan perzinahan dan/atau hamil di luar nikah diposisikan sebagai perantara atau media. Apabila pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak atau di bawah usia 19 tahun adalah keAYAH CALON ANAKban dan tanggung jawab hukum orang tua, maka pencegahan terjadinya hal-hal atau peristiwa yang dapat mendorong potensi dan alasan terjadinya perkawinan pada usia anak atau di bawah umur 19 tahun termasuk diantaranya tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan perzinahan dan/atau hamil di luar juga termasuk keAYAH CALON ANAKban dan tanggung jawab orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya alasan yang sangat mendesak sehingga perkawinan di bawah usia 19 tahun antara anak dan calonnya anak adalah pilihan satu-satunya yang harus dilaksanakan dan tidak ada pilihan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap alasan permohonan dan/atau kekhawatiran pihak-pihak dalam perkara *a quo*, Pengadilan memberikan pandangan, 1) Hendaknya kedua anak tersebut tidak diberikan keleluasaan yang berlebihan dalam pergaulan, dan agar untuk sementara waktu keduanya dilarang menjalin hubungan/berpacaran dengan cara selalu diawasi oleh orangtua masing-masing; 2) Hendaknya orangtua masing-masing, melakukan pendampingan dalam mempersiapkan kematangan anak-anak tersebut, dengan cara diajarkan ilmu pengetahuan seputar pernikahan, hak dan tanggung jawab, dan/atau sekiranya kedua anak-anak tersebut dapat kembali ke bangku sekolah untuk mendapat pendidikan dasar 12 tahun secara sempurna apabila belum menyelesaikannya; 3) **Sikap orangtua yang tetap memilih menikahkan anak-anak tersebut padahal pengadilan tidak memberikan dispensasi kawin, merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Negara** dalam hal ini ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: "*Orang tua berkeAYAH CALON ANAKban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya*

Halaman 49 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla





*perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;*

Menimbang, bahwa Oleh karena tidak terbukti adanya alasan yang sangat mendesak sehingga tidak ada pilihan lain selain menikahkan anak pada usia di bawah 19 tahun serta tidak adanya cukup bukti bahwa anak telah layak dan siap untuk melangsungkan perkawinan dan menjalani kehidupan rumah tangga pada usia di bawah 19 tahun meliputi dua aspek jasmani/reproduksi dan psikologis, maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum yang pada pokoknya agar diberikan Dispensasi Kawin kepada anak yang akan menikah dengan calonnya anak patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon ditolak, para Pemohon tetap berkeAYAHA CALON ANAKban memelihara, mengasuh, melindungi, menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuannya, memberikan pendidikan karakter dan nilai budi pekerti pada anak serta berupaya mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sampai anak dapat berdiri sendiri (dewasa) atau menikah nantinya sesuai amanat pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

**Petitum Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap petitum terakhir, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN;**

1. Menolak permohonan para Pemohon;

*Halaman 50 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla*





2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari tanggal Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Rinto Mokodongan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

ttd

**Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Rinto Mokodongan, S.H.**

Perincian Biaya;

1 PNBP

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00		
- Relas	:		Rp 10.000,00
- Panggilan I	:		
- Redaksi	:		Rp 10.000,00

2 Biaya Proses : Rp 75.000,00

3 Panggilan : Rp 0,00

4 Sumpah : Rp 75.000,00

5 Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 51 dari 51 penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Bla